



P U T U S A N

NOMOR 668/PID.SUS/2016/PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAMBANG RUSDIANTO
bin PITOYO

SUDJONO;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 25 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Granting II/14 Surabaya;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

2. Nama Lengkap : TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pondok Benowo Indah Blok LL-7 Surabaya;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

3. Nama Lengkap : ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 6 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidotopo Jaya VII/01 Surabaya;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 479/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 479/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan pentingnya hal tersebut, akan tetapi Para Terdakwa bersikukuh menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 September

2016 Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara putusan tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2016, No. Reg. Perk : PDM-289/Euh.1/02/2016, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I BAMBANG RUSDIANTO bin PITOYO SUDJONO, Terdakwa II TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO, Terdakwa III ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam Rumah Kontrakan Jalan Granting Gg. I No.23 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau Permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi KUSNOMO SH. dan saksi RICO PERMANA anggota Resnarkoba Polsek Tambaksari beserta anggota yang lain mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa rumah kontrakan sering dilakukan pesta narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi tersebut beserta tim mengecek kebenarannya, selanjutnya kedua saksi dan team langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap / pesta sabu-sabu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap serta pipetnya yang masih ada sisa bakar sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tambaksari Surabaya;

➤ Bahwa para Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama NING (DPO) di daerah Kunti Surabaya dengan patungan 2 (dua) orang antara Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0860/NNF/2016 tanggal 9 Februari 2016, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 1334 /2016/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karat orange masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.004 gram;
- 1335/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml an. Bambang Rusdianto;
- 1336/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 15 ml an. Teguh Santoso;
- 1336/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml an. Andik Ermawan bin Mat Ridwan;

Kesimpulan:

1334/2016/NNF: seperti tersebut dalam (i) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golong I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I BAMBANG RUSDIANTO bin PITOYO SUDJONO, Terdakwa II TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO, Terdakwa III ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di dalam rumah kontrakan Jalan Granting Gg. I No. 23 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi KUSNOMO SH. dan saksi RICO PERMANA anggota Resnarkoba Polsek Tambaksari beserta anggota yang lain mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa rumah kontrakan sering dilakukan pesta narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi tersebut beserta tim mengecek kebenarannya, selanjutnya kedua saksi dan team langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang menghisap / pesta sabu-sabu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap serta pipetnya yang masih ada sisa bakar sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa para Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama NING (DPO) di daerah Kunti Surabaya dengan patungan 2 (dua) orang antara Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB : 0860/NNF/2016 tanggal 9 Februari 2016, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan

label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 1334 /2016/NNF: berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karat orange masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.004 gram;
- 1335/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml an. Bambang Rusdianto;
- 1336/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 15 ml an. Teguh Santoso;
- 1336/2016/NNF: berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml an. Andik Ermawan bin Mat Rid Ridwan;

Kesimpulan:

1334/2016/NNF: seperti tersebut dalam (i) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golong I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk: PDM- /Euh.2/04/2016 tanggal 27 Juli 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Rusdianto bin Pitoyo Sudjono, Terdakwa II. Teguh Santoso bin Sukardjono, Terdakwa III. Andik Ermawan bin Mat Ridwan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG RUSDIANTO bin PITOYO SUDJONO, Terdakwa II. TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO, Terdakwa III. ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan karat orange terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG RUSDIANTO bin PITOYO SUDJONO, Terdakwa II. TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO dan Terdakwa III. ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAMBANG RUSDIANTO bin PITOYO SUDJONO, Terdakwa II. TEGUH SANTOSO bin SUKARDJONO dan Terdakwa III. ANDIK ERMAWAN bin MAT RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pipet kaca dengan karat orange terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding tertanggal 3 Agustus 2016, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016;
3. Memori Banding tertanggal 13 September 2016 diajukan oleh Terdakwa II, diterima Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2016;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 Agustus 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016, untuk memeriksa berkas perkara tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang ditentukan dalam undang–undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II keberatan dan / atau menolak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengingat unsur – unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terdapat pada diri Terdakwa II;

Oleh karena itu Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Terdakwa II atau setidaknya – tidaknya Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby., selanjutnya mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan seluruh unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 alinea 4 dalam putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2016/

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Sby., sudah menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum dan menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu, uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dianggap diuraikan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada ad.2 yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dasar hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika, sehingga dapat menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan membuktikan bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu – sabu dari seseorang bernama NING (DPO) di daerah Jalan Kunti Surabaya dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan juga tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi KUSNOMO, S.H., RICO PERMANA K, dan Para Terdakwa dibawah sumpah yang diperoleh di persidangan terdapat pula fakta hukum bahwa sabu – sabu yang telah dibeli secara patungan dari seseorang bernama NING (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian oleh Para Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu secara bersama – sama dengan cara menghisap bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa **kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby., diajukan oleh Terdakwa II dalam Memori Banding tertanggal 13 September 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasar atas seluruh pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa berada dalam status ditahan dan tidak ada alasan sah menurut hukum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasar Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding, biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **KAMIS** tanggal **6 OKTOBER 2016** oleh kami **Sumanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP,**
Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 668/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sumanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)